



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ano Alias Biul Bin Daswin;**
Tempat lahir : Subang;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 5 Oktober 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Susukan Girang RT 08 RW 05 Ds. Gunungsari
Kec. Pagaden Kab. Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap / 23 / II / 2024 / Reskrim tanggal 01 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama A. Fajar Sidik, S.H.I., M.H. dan Koko Hardiyanto, S.H., Advokat / Pengacara pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Al-Baehaqie Indonesia yang beralamat di Jalan Aipda K.S. Tubun No. 1B Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 9 Juli 2024 dibawah Nomor 60/VII/BH/Pid/2024/PN Sng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 108/Pen.Pid/2024/PN Sng tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ano Alias Biul Bin Daswin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam yaitu Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 DUU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ano Alias Biul Bin Daswin dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong celana tidur bergambarkan mickey mouse warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa di bebaskan demi Hukum, atau mohon Putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan didalam Persidangan, Terdakwa mematuhi aturan-aturan didalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar karena hanya semata-mata Penasihat Hukum Terdakwa menilainya hanya dari keterangan Terdakwa sajalah bukan di lihat atau di dengar dari keterangan Para Saksi yang di hadirkan di persidangan oleh karenanya Penuntut Umum tetap berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya, sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dan meohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman seperti dalam surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa Terdakwa Ano Alias Biul Bin Daswin pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Kabupaten Subang Kabupaten Subang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu Anak Korban yang masih berumur 15 (lima belas tahun) berdasarkan Akta lahir dengan Nomor 3213-LT-09012012-0055 tanggal 09 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Subang yaitu Drs. AHMAD JUMENA, MSi melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Anak Korban pergi tidur terlebih dulu di dalam kamar sedangkan ibu Anak Korban yaitu saksi 2 dan Terdakwa belum tidur karena sedang mengobrol. Kemudian saat Anak Korban sudah tertidur

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulas, Anak Korban terbangun karena merasa ada yang meraba-raba kemaluan Anak Korban lalu Anak Korban melihat Terdakwa sudah berada di depan Anak Korban dalam keadaan hanya menggunakan celana dalam saja sehingga Anak Korban kaget lalu Terdakwa mencekik leher Anak Korban menggunakan satu tangan sampai Anak Korban tidak bisa mengeluarkan suara. Setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangannya yang satu lagi untuk melepas celana tidur dan celana dalam Anak Korban yang sedang Anak Korban pakai. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan satu tangan memegangi kedua tangan Anak Korban dan menggunakan satu tangan yang lain untuk menurunkan celana dalam yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan kelaminnya didalam lubang kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur sambil tangan Terdakwa membekap mulut Anak Korban saat itu Anak Korban hanya bisa menangis karena Anak Korban merasa sakit dan perih dibagian alat kelamin Anak Korban. Setelah Terdakwa selesai melakukan hubungan suami isteri dengan Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan kepada "INGAT JANGAN MACAM- MACAM. INI PERINGATAN PERTAMA";

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum terhadap Anak Korban pada Dinas Kesehatan UPTD RSUD Subang KS.02.15.03/199.05/RSUD tanggal 05 September 2023 yang ditandatangani dr. Piliansjah T, Sp. OG, dokter pada bagian Obstetri dan Ginekologi pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan pada perempuan ini ditemukan luka robek mencapai dasar dan tidak berdarah lagi pada jam 1, jam 8-9 dan jam 11 pada selaput dara yang mungkin akibat kekerasan benda tumpul atau sebab lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut berdasarkan Visum et Repertum Psychiatrum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lina Budiyantri, Sp. KJ (K) dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dan Konsultan Anak dan Remaja pada RS Jiwa Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan kesimpulan : hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikiatri dan penunjang (psikolog) terhadap terperiksa, ditemukan gejala-gejala depresi. Kondisi ini mengakibatkan terperiksa mengalami masalah dengan kepercayaan diri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosialisasi, menurunya fungsi pekerjaan/akademik dan memiliki keluhan fisik;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Subidiair:

Bahwa Terdakwa Ano Alias Biul Bin Daswin pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Kabupaten Subang Kabupaten Subang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban yang masih berumur 15 (lima belas tahun) berdasarkan Akta lahir dengan Nomor 3213-LT-09012012-0055 tanggal 09 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Subang yaitu Drs. AHMAD JUMENA, MSi melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Anak Korban pergi tidur terlebih dulu di dalam kamar sedangkan ibu Anak Korban yaitu saksi 2 dan Terdakwa belum tidur karena sedang mengobrol. Kemudian saat Anak Korban sudah tertidur pulas, Anak Korban terbangun karena merasa ada yang meraba-raba kemaluan Anak Korban lalu Anak Korban melihat Terdakwa sudah berada didepan Anak Korban dalam keadaan hanya menggunakan celana dalam saja sehingga Anak Korban kaget lalu Terdakwa mencekik leher Anak Korban menggunakan satu tangan sampai Anak Korban tidak bisa mengeluarkan suara. Setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangannya yang satu lagi untuk melepas celana tidur dan celana dalam Anak Korban yang sedang Anak Korban pakai. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan satu tangan memegang kedua tangan Anak Korban dan menggunakan satu tangan yang lain untuk menurunkan celana dalam yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban dengan cara

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan kelaminnya didalam lubang kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur sambil tangan Terdakwa membekap mulut Anak Korban saat itu Anak Korban hanya bisa menangis karena Anak Korban merasa sakit dan perih dibagian alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum terhadap Anak Korban pada Dinas Kesehatan UPTD RSUD Subang tanggal 05 September 2023 yang ditandatangani dr. Piliansjah T, Sp. OG, dokter pada bagian Obstetri dan Ginekologi pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan pada perempuan ini ditemukan luka robek mencapai dasar dan tidak berdarah lagi pada jam 1, jam 8-9 dan jam 11 pada selaput dara yang mungkin akibat kekerasan benda tumpul atau sebab lainnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut berdasarkan Visum et Repertum Psychiatrum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lina Budiyantri, Sp. KJ (K) dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dan Konsultan Anak dan Remaja pada RS Jiwa Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan kesimpulan : hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikiatri dan penunjang (psikolog) terhadap terperiksa, ditemukan gejala-gejala depresi. Kondisi ini mengakibatkan terperiksa mengalami masalah dengan kepercayaan diri, sosialisasi, menurunnya fungsi pekerjaan/akademik dan memiliki keluhan fisik;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Ano Alias Biul Bin Daswin pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Kabupaten Subang Kabupaten Subang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yang masih berumur 15 (lima belas tahun) berdasarkan Akta lahir dengan Nomor 3213-LT-09012012-0055 tanggal 09 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Subang yaitu Drs. AHMAD JUMENA, MSi untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Anak Korban pergi tidur terlebih dulu di dalam kamar sedangkan ibu Anak Korban yaitu saksi 2 dan Terdakwa belum tidur karena sedang mengobrol. Kemudian saat Anak Korban sudah tertidur pulas, Anak Korban terbangun karena merasa ada yang meraba-raba kemaluan Anak Korban lalu Anak Korban melihat Terdakwa sudah berada didepan Anak Korban dalam keadaan hanya menggunakan celana dalam saja sehingga Anak Korban kaget lalu Terdakwa mencekik leher Anak Korban menggunakan satu tangan sampai Anak Korban tidak bisa mengeluarkan suara. Setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangannya yang satu lagi untuk melepas celana tidur dan celana dalam Anak Korban yang sedang Anak Korban pakai. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan satu tangan memegang kedua tangan Anak Korban dan menggunakan satu tangan yang lain untuk menurunkan celana dalam yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan kelaminnya didalam lubang kemaluan Anak Korban sambil tangan Terdakwa membekap mulut Anak Korban saat itu Anak Korban hanya bisa menangis.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum terhadap Anak Korban pada Dinas Kesehatan UPTD RSUD Subang tanggal 05 September 2023 yang ditandatangani dr. Piliansjah T, Sp. OG, dokter pada bagian Obstetri dan Ginekologi pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan pada perempuan ini ditemukan luka robek mencapai dasar dan tidak berdarah lagi pada jam 1, jam 8-9 dan jam 11 pada selaput dara yang mungkin akibat kekerasan benda tumpul atau sebab lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut berdasarkan Visum et Repertum Psychiatrum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lina Budiyantri, Sp.KJ (K) dokter Spesialis

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedokteran Jiwa dan Konsultan Anak dan Remaja pada RS Jiwa Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan kesimpulan : hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikiatri dan penunjang (psikolog) terhadap terperiksa, ditemukan gejala-gejala depresi. Kondisi ini mengakibatkan terperiksa mengalami masalah dengan kepercayaan diri, sosialisasi, menurunnya fungsi pekerjaan/akademik dan memiliki keluhan fisik;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban sudah pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Anak Korban membenarkan seluruh keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa pada waktu memberikan keterangan Anak Korban tidak ada mendapatkan tekanan ataupun paksaan dari Penyidik;
 - Bahwa awal mula kejadian persetubuhan pada hari dan tanggalnya Anak Korban lupa, bulan November 2018 sekira pukul 00.35 di kamar rumah Anak Korban yang beralamat di Kab. Subang;
 - Bahwa yang menjadi Korbannya adalah Anak Korban sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 karena Terdakwa adalah ayah tiri Anak Korban. Terdakwa menikah secara siri dengan ibu Anak Korban yang bernama Siti pada tahun 2018 dan bercerai pada tahun 2020;
 - Bahwa Anak Korban disetubuhi dan atau dicabuli oleh Terdakwa lebih dari 5 (lima) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian pada hari dan tanggal Anak Korban lupa, bulan November 2018 sekira pukul 00.35 Wib di kamar rumah yang beralamat di Kab. Subang, saat itu Anak Korban dibangunkan dari tidur oleh ibu Anak Korban kemudian Anak Korban disuruh pindah tidur di samping Terdakwa, karena ibu saya khawatir saat tidur Anak Korban akan mengenai perut ibu saya yang sedang hamil sambil berkata “De pindah ke pojok dekat Mpah (Arno) takut nyenggol perut Mamah” saat itu kami memang terbiasa tidur bertiga dalam 1 kamar dengan kasur yang sama, malam itu posisi tidur Anak Korban di sebelah kiri ibu Anak Korban, ibu Anak Korban di tengah, Terdakwa di sebelah kanan ibu saya, namun akhirnya Anak Korban pindah posisi tidur paling pojok di sebelah Terdakwa, Anak Korban, ibu Anak Korban tidur kembali, dan Anak Korban juga mengira Terdakwa juga sudah tidur. Namun tidak beberapa lama Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara menyenggol Anak Korban dan saat Anak Korban membuka mata, Anak Korban melihat Terdakwa memegang pisau cutter warna biru yang biasa disimpan disamping kasur untuk mengupas buah-buahan. Karena ibu Anak Korban memang suka menyimpan buah-buahan serta pisau cutter tersebut disamping kasur, soalnya tengah malam suka merasa lapar dan memakan buah-buahan tersebut. Saat Anak Korban melihat Terdakwa menodongkan pisau cutter ke arah Anak Korban dan berbisik “kalau kamu bilang-bilang, mamah kamu dan bayi yang diperut mamah kamu bakal saya bunuh” Anak Korban bingung apa maksud dari kata-kata Terdakwa tersebut, tiba-tiba Terdakwa meraba bagian kemaluan dan memasukan jarinya ke kemaluan Anak Korban, Anak Korban hanya bisa diam dan menangis karena Anak Korban takut pada ancaman Terdakwa akan membunuh ibu Anak Korban, setelah itu Anak Korban di suruh ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban kembali ke kamar dan saat Anak Korban berjalan menuju kasur untuk tidur, Terdakwa berkata “awas ya”;
- Bahwa kejadian kedua pada tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib, saat itu Anak Korban sedang menyusui adik Anak Korban yang bernama Fajri yang berusia 3 bulan di kamar yang beralamat di Kab. Subang, di kamar itu ada Anak Korban, Fajri dan Terdakwa, ibu Anak Korban sedang memasak di dapur, tiba-tiba Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa. Saya menolak namun Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara memelototi Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban, lalu Terdakwa mengarahkan tangan Anak

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban untuk memegang kemaluannya dengan paksa, setelah itu Anak Korban menarik tangan Anak Korban dari genggaman Terdakwa sambil menangis dan berlari keluar kamar menghampiri ibu Anak Korban. Ibu Anak Korban bertanya “kenapa nangis?” Anak Korban menjawab “Ga pa pa, nanti sedih nonton TV” setelah itu tidak ada respon dari ibu Anak Korban dan ibu Anak Korban melanjutkan masak kembali;

- Bahwa kejadian ketiga pada bulan Juli 2019 sekira pukul 13.30 WIB di ruang tengah rumah yang beralamat di Kab. Subang, ibu Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk membeli kopi ke warung. Dan ibu Anak Korban langsung pergi ke warung yang tidak jauh dari rumah Anak Korban, namun biasanya ibu Anak Korban memang suka lama di warung, karena ngobrol terlebih dahulu dengan tetangga. Saat ibu Anak Korban pergi ke warung, Terdakwa mengunci pintu rumah dan langsung menghampiri Anak Korban yang sedang tiduran di kursi dan langsung menciumi bibir Anak Korban sambil meraba kemaluan Anak Korban, tidak lama kemudian, Terdakwa langsung pergi membuka pintu kunci dan kembali menonton TV sebelum ibu Anak Korban kembali dari warung;
- Bahwa kejadian keempat pada bulan September 2019 sekira pukul 15.00 WIB di ruang tengah rumah yang beralamat di Kab. Subang, saat itu tangan Anak Korban bengkak karena terbentur pintu. Terdakwa berkata “sini biar Mpah (Arno) urut” Anak Korban nurut menghampiri Terdakwa untuk diurut. Saat Anak Korban sedang diurut oleh Terdakwa, Terdakwa menyuruh ibu Anak Korban membuat kopi, dan ibu Anak Korban pergi membeli kopi terlebih dahulu ke warung. Saat sedang mengurut Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan meletakkannya di kemaluan Terdakwa. Anak Korban sudah melawan dengan cara menarik tangan Anak Korban yang dipegang Terdakwa untuk memegang kemaluannya. Dan Terdakwa memelototi Anak Korban berontak. Anak Korban hanya bisa terdiam dan menangis lagi;
- Bahwa kejadian terakhir pada tanggal 7 bulan Januari 2020 pada pukul 01.30 WIB, saat itu Anak Korban tidur di kamar Anak Korban dan orang tua Anak Korban, masih satu kamar namun berbeda kasur, saat itu Anak Korban sudah tidur duluan sejak pukul 19.00 WIB, namun ibu Anak Korban dan Terdakwa masih ngobrol belum tertidur, saat Anak Korban tertidur pulas, Anak Korban terbangun karena merasa ada yang merabara kemaluan Anak Korban, dan saat Anak Korban membuka mata, Anak Korban melihat Terdakwa ada didepan Anak Korban tidak menggunakan



baju dan celana, hanya menggunakan celana dalam saja, Anak Korban kaget melihat Terdakwa, Terdakwa mencekik leher Anak Korban menggunakan satu tangannya sampai Anak Korban tidak bisa mengeluarkan suara, setelah itu Terdakwa melepas celana tidur yang Anak Korban kenakan dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban secara paksa, lalu Terdakwa menurunkan celana dalam yang Terdakwa kenakan dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, dan pada saat Anak Korban disetubuhi, Terdakwa membungkam mulut Anak Korban menggunakan tangannya dan Anak Korban hanya bisa menangis. Saat itu Terdakwa tidak mengeluarkan cairan putih / sperma, setelah itu Terdakwa berkata "ingat jangan macam-macam, ini peringatan pertama";

- Bahwa pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah, terasa sakit dan perih;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban tidak tahu Terdakwa mengeluarkan sperma atau tidak;
- Bahwa sebelum Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa mengancam Anak Korban menggunakan pisau cutter, mengancam akan membunuh ibu dan bayi yang ada dikandung ibu Anak Korban. Saat itu ibu Anak Korban sedang hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan. Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara Terdakwa memegang tangan Anak Korban ketika Anak Korban terlentang, membungkam mulut Anak Korban dengan tangannya";
- Bahwa pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban tidak dirayu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan imbalan apa-apa kepada Anak Korban sebelum atau sesudah bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak melaporkan langsung kepada orang tua bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa karena Terdakwa mengancam Anak Korban akan membunuh ibu Anak Korban jika Anak Korban menceritakan kepada orang lain;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah disetubuhi / bersetubuh dengan orang lain selain dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak Korban pertama dicabuli oleh Terdakwa Anak Korban berusia 13 tahun, status Anak Korban baru masuk kelas 6 SD;
- Bahwa pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban tidak tahu usia Terdakwa. Dan status Terdakwa adalah bapak tiri atau



apak sambung Anak Korban, karena Terdakwa merupakan suami dari ibu Anak Korban pada saat kejadian tersebut;

- Bahwa ibu Anak Korban mengetahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dari kakak kandung Anak Korban yang bernama Saksi 3 karena Anak Korban hanya bercerita ke kakak Anak Korban, karena jika berbicara kepada ibu Anak Korban, Anak Korban takut jika Terdakwa melakukan hal yang tidak diinginkan kepada ibu Anak Korban;
- Bahwa kakak Anak Korban yang bernama Saksi 3 mengetahui bahwa Anak Korban disetubuhi dan atau dicabuli oleh Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB, kakak Anak Korban yang bernama Saksi 3 memaksa masuk ke kamar Anak Korban, saat itu kakak Anak Korban sedang emosi kepada Anak Korban karena sebelumnya Anak Korban tidak pulang selama 3 hari. Setelah masuk ke kamar Anak Korban, kakak Anak Korban bertanya "kamu kenapa? kalau ada apa-apa bilang, jangan kayak gitu". Anak Korban hanya diam dan menangis. Setelah kakak Anak Korban bertanya sebanyak 3 (tiga) kali pada Anak Korban, Anak Korban baru mau bercerita kepada kakak Anak Korban bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan Anak Korban merasa takut setiap ingat kejadian bahwa Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban masih mengenali pakaian yang diperlihatkan, yaitu pakaian yang Anak Korban gunakan ketika Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa pada bulan Januari 2021 di tempat Anak Korban tinggal;
- Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa pada tahun 2019;
- Bahwa pada waktu kejadian umur Anak Korban 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban Sekolah kelas 1 SMP;
- Bahwa ibu Anak Korban menikah dengan Terdakwa pada bulan Februari 2018 nikah siri;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban tidak sekolah lagi karena malu dan pergi ke Jakarta;
- Bahwa Anak Korban ke Jakarta pada tahun 2019;
- Bahwa Anak Korban ke Jakarta ke teman yang dari Subang;
- Bahwa Anak Korban pergi ke Jakarta bersama teman naik mobil travel;
- Bahwa Anak Korban di Jakarta kerja;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah melakukan percabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban;



2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada waktu memberikan keterangan Saksi tidak ada mendapatkan tekanan ataupun paksaan dari Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Kab. Subang, telah terjadi tindak pidana persetubuhan dan / atau perbuatan cabul terhadap Anak;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Anak kandung Saksi bernama Anak Korban dan yang melakukannya adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban adalah Anak kandung atas pernikahan Saksi dengan Sdr. Karno pada tahun 1993, atas pernikahan tersebut kami dikaruniai 2 (dua) orang Anak, Anak yang pertama bernama Saksi 3 dan Anak kedua bernama Anak Korban ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Penduduk Kab. Subang, karena Terdakwa adalah mantan suami Saksi dan dengannya saat ini tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2018 di rumah saudara dari Terdakwa yang beralamat di Kab. Subang;
- Bahwa tidak ada bukti atas pernikahan tersebut, karena Saksi menikah dengan Terdakwa secara siri;
- Bahwa sampai saat ini Saksi sudah tidak ada hubungan pernikahan dengan Terdakwa dikarenakan sejak bulan Nopember 2020 sudah ada pernyataan talak dengan Terdakwa dan sejak bulan tersebut Terdakwa sudah tidak tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa atas keterangan langsung dari Anak Korban. Awalnya Saksi mencari Anak Korban dikarenakan sudah tiga hari tidak pulang, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September 2023, sekira pukul 01.00 Wib Saksi menemukan Anak Korban dan setelah itu Saksi menanyakan kepada Anak Korban dibantu oleh Saksi 3, apa yang sudah terjadi dan dilakukan selama tiga hari tersebut, karena kami curiga ditakutkan terjadi apa-apa terhadap Anak Korban. Saat ditanya oleh Saksi 3, Anak Korban

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa benar sudah tidak perawan lagi dan sudah pernah melakukan hubungan badan, kami pun terkejut kemudian menanyakan siapa yang melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban menerangkan bahwa Anak Korban kehilangan keperawanan tersebut bukan saat ini melainkan pernah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Januari 2020;

- Bahwa atas keterangan Anak Korban Saksi kaget dan sangat terpuuk sampai Saksi mengalami pingsan, kemudian yang Saksi lakukan langsung melapor perbuatan tersebut ke Polres Subang;
- Bahwa awalnya Saksi mencari Anak Korban dikarenakan sudah tiga hari tidak pulang, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September 2023, sekira pukul 01.00 Wib Saksi menemukan Anak Korban dan setelah itu Saksi menanyakan kepada Anak Korban dibantu oleh Saksi 3, apa yang sudah terjadi dan dilakukan selama tiga hari tersebut, karena kami curiga ditakutkan terjadi apa-apa terhadap Anak Korban;
- Atas keterangan dari Anak Korban, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, dengan waktu dan tempat sebagai berikut :
 1. Yang pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan Nopember 2018, sekira jam 00.35 WIB di Kamar Rumah yang beralamat di Kab. Subang;
 2. Yang kedua pada tanggal 11 Maret 2019, sekira pukul 13.00 WIB di kamar Rumah yang beralamat di Kab. Subang;
 3. Yang ketiga pada bulan Juli 2019 sekira pukul 13.30 WIB di ruang tengah Rumah yang beralamat di Kab. Subang;
 4. Yang keempat pada bulan september 2019 pada pukul 15.00 Wib di ruang tengah rumah Rumah yang beralamat di Kab. Subang;
 5. Yang ke lima pada bulan Januari 2020 sekira jam 01.30 Wib di kamar Rumah yang beralamat di Kab. Subang;
- Bahwa atas keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara ketika Anak Korban tidur, Terdakwa menindih badan Anak Korban dan menurunkan celananya kebawah sehingga kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban. Dan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dilakukan saat kami tidur bersama dengan Terdakwa dan Anak Korban;



- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa dan juga Saksi memang tidur didalam kamar yang sama sejak Saksi menikah dengan Terdakwa karena memang sejak menikah Saksi hanya tinggal bertiga dengan Anak Korban dan Terdakwa, kemudian pada tahun 2019 saat Saksi melahirkan Sdr. Fajri Saksi masih tidur bersama didalam;
 - Bahwa posisi tidur biasanya yaitu Saksi tidur dekat pintu kamar kemudian disamping kanan Saksi biasanya Terdakwa kemudian disamping kanan Terdakwa yaitu Anak Korban yang berada diujung didekat tembok kamar;
 - Bahwa menurut Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan mengancam dengan mengatakan "Awat Siah Lamun Bebeja Ka Indung Maneh Nyaho Modar Weh Indung Maneh Jeung Adi Maneh" (Awat Kalau Kamu Bilang Ke Ibu Kamu, Tau Mati Aja Ibu Dan Adik Kamu) kemudian Terdakwa mencekik Anak Korban;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban, bahwa Terdakwa tidak pernah membujuk dan merayu sebelum menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa menurut keterangan Anak Korban dirinya tidak pernah diberikan imbalan baik berupa barang maupun uang sebelum atau sesudah disetubuhi oleh Terdakwa adapun kesehariannya pun Anak Korban menerima uang dari Saksi;
 - Bahwa yang Saksi lihat kondisi dan keadaan Anak Korban setelah disetubuhi oleh Terdakwa yaitu sering tidak betah dirumah dan sering kabur-kaburan, sering menginap ditemannya;
 - Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa pertama kali ketika Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih bersekolah;
 - Bahwa usia Terdakwa berusia 46 (empat puluh enam) tahun dan statusnya cerai dengan Saksi;
 - Bahwa waktu tidur tidak sering berdua, kalau tidur dengan Saksi biasa dan Saksi tidak curiga;
 - Bahwa Terdakwa kerja serabutan;
 - Bahwa Terdakwa jarang di rumah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah melakukan percabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban;
3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu memberikan keterangan Saksi tidak ada mendapatkan tekanan ataupun paksaan dari Penyidik;
- Bahwa terjadinya perbuatan cabul terhadap dibawah umur tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Kab. Subang;
- Bahwa Korbannya adalah Anak Korban sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban karena yang bersangkutan merupakan adik kandung Saksi dan dengan Terdakwa juga kenal karena yang bersangkutan merupakan ayah tiri Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa pada saat menyetubuhi Anak Korban dengan cara di cekik di ancam dengan menggunakan pisau cutter sambil berkata "Sok Siah Lamun Sia Teu Daek Indung Sia Jeung Adi Sia Anu di Jero Beuteng Modar" (kalau kamu tidak mau ibu kamu dan adik kamu yang ada di dalam kandungan akan mati);
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban kepada Saksi bahwa Anak Korban disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi main ke rumah ibu Saksi namun ibu Saksi sedang tidak ada dan sedang menjemput Anak Korban yang sedang di Jakarta, kemudian Saksi balik lagi ke rumah Saksi dan pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi ditelpon oleh ibu Saksi kemudian Saksi ke rumah ibu Saksi dan ibu Saksi berkata bahwa ada perubahan perilaku dan pakaian kemudian oleh Saksi Anak Korban diinterogasi dan mengaku bahwa telah disetubuhi oleh ayah tirinya yaitu Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui bahwa Anak Korban telah menjadi Korban persetubuhan Saksi langsung membuat laporan ke pihak kepolisian agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa kondisi Anak Korban pada saat ini setelah menjadi Korban persetubuhan biasa-biasa saja namun pada saat setelah menjadi Korban persetubuhan banyak menangis;
- Bahwa Anak Korban kesehariannya tinggal dengan ibu Saksi dan Terdakwa di Kab. Subang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan khusus atau pacaran antara Anak Korban dengan Terdakwa dan yang Saksi tahu

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sng



antara Anak Korban dan Terdakwa adalah ayah tiri;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban menggunakan kekerasan dengan cara mencekik leher dan mengancam menggunakan pisau cutter;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa pertama kali ketika Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih bersekolah;
- Bahwa usia Terdakwa pada saat melakukan perbuatan cabul usianya sekitar 55 (lima puluh lima) tahun;
- Bahwa Saksi tinggal di Kab.Subang;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah ibu Saksi jauh;
- Bahwa ibu Saksi telepon kesini karena Anak Korban penampilannya beda tidak seperti biasanya, kemudian Saksi tanya Anak Korban sama siapa dan dijawab oleh Anak Korban oleh ayahnya Fajri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban kerja apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering main ke rumah karena Saksi jarang ke rumah ibu Saksi;
- Bahwa Saksi datang ke rumah pada saat ditelepon oleh ibu Saksi;
- Bahwa Saksi main ke rumah ibu Saksi sebentar kalau pulang kerja suka mampir;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak lihat Terdakwa ada di rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah melakukan percabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada waktu memberikan keterangan Terdakwa tidak ada mendapatkan tekanan ataupun paksaan dari Penyidik;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudari Siti Nurhayati dan dengan Anak Korban, karena Saudari Siti Nurhayati adalah mantan istri Terdakwa dan Anak Korban sebelumnya adalah Anak tiri Terdakwa, Anak kandung dari Saudari Siti Nurhayati dan untuk saat ini dengan mereka Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi 2 hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2019 dan bercerai pada tahun 2020, tetapi Terdakwa tidak ada bukti apapun atas pernikahan dan/atau perceraian tersebut, karena Terdakwa menikah secara siri;
- Bahwa pada waktu menikah dengan Saksi 2, Terdakwa tinggal bersama dengan Anak Korban dan Saksi 2 dalam satu rumah yang berlokasi di Kab. Subang;
- Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Anak Korban, Anak Korban pada saat tidur dan istirahat di rumah selalu bersama dengan Terdakwa dan istri Terdakwa dalam satu kamar;
- Bahwa Anak Korban selalu tidur satu kamar dengan Terdakwa dan istri Terdakwa karena Anak Korban menyampaikan kepada Terdakwa takut apabila tidur sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul maupun persetubuhan terhadap Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban mengalami kerusakan pada kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan persetubuhan maupun cabul terhadap Anak Korban selama Terdakwa menikah atau tinggal bersama dengan Saksi 2;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui penyebab kemaluan Anak Korban bisa mengalami kerusakan;
- Bahwa usia dari Anak Korban Terdakwa tidak mengetahuinya pada saat tinggal bersama dengan Terdakwa, dan statusnya seingat Terdakwa masih pelajar kelas 6 (enam) Sekolah Dasar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan apa-apa kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sering tidur bareng dengan Anak Korban;
- Bahwa posisi tidurnya istri Terdakwa ditengah, Anak Korban dan Terdakwa dipinggir;
- Bahwa Terdakwa tidur bertiga dengan Anak Korban karena tidak ada kamar lagi;
- Bahwa Anak Korban berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa, istri Terdakwa dan Anak Korban selalu tidur bersama hingga Terdakwa bercerai dengan istri Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban sekolah kelas 3 SMP;
- Bahwa Terdakwa sering menyuruh istri Terdakwa membeli kopi ke warung;
- Bahwa Anak Korban dengan bapaknya dekat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia perkawinan Terdakwa dengan istri Terdakwa selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Anak Korban waktu kejadian umur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa pada waktu kejadian istri Terdakwa sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa tidak memperkosakan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Anak Korban pergi kemana setelah pulang dari sekolah;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan istri ke-2 (dua) sejak tahun 2019 sampai dengan 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak sering tinggal disitu, kadang-kadang Terdakwa pulang malam;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap malam tidur disitu, Terdakwa pulang ke rumah 2 (dua) minggu sekali dan tidur kadang-kadang diluar kamar lihat TV;
- Bahwa istri Terdakwa hamil pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Anak Korban menuduh Terdakwa memperkosanya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Anak perempuan 2 (dua) orang umur 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) tahun;
- Bahwa sekolahnya Anak Korban jauh dari rumah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban pulang sekolah jam berapa karena Terdakwa jarang pulang;
- Bahwa di rumah ada 3 (tiga) orang, Terdakwa, istri Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa rumah saya dekat dengan tetangga;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Taipei yang beralamat di Kabupaten Subang;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Taipei sebagai kepalanya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa mencabuli Anak tirinya dan sekarang Saksi mengetahuinya;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di tempat Saksi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;
 - Bahwa Terdakwa kerjanya siang dan malam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui istri Terdakwa yang muda dan istri Terdakwa yang tua Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang Saksi ketahui Anak yang tinggal dengan Terdakwa dari istri yang kedua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah mencabuli Anak tirinya;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang istri;
- Bahwa Terdakwa jarang pulang ke istri yang kedua karena Terdakwa bekerja siang dan malam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian dari istri muda Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
2. 1 (satu) potong celana tidur bergambarkan mickey mouse warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Anak Korban pergi tidur terlebih dulu di dalam kamar sedangkan ibu Anak Korban yaitu saksi 2 dan Terdakwa belum tidur karena sedang mengobrol;
- Bahwa kemudian saat Anak Korban sudah tertidur pulas, Anak Korban terbangun karena merasa ada yang meraba-raba kemaluan Anak Korban lalu Anak Korban melihat Terdakwa sudah berada didepan Anak Korban dalam keadaan hanya menggunakan celana dalam saja sehingga Anak Korban kaget lalu Terdakwa mencekik leher Anak Korban menggunakan satu tangan sampai Anak Korban tidak bisa mengeluarkan suara;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangannya yang satu lagi untuk melepas celana tidur dan celana dalam Anak Korban yang sedang Anak Korban pakai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan satu tangan memegang kedua tangan Anak Korban dan menggunakan satu tangan yang lain untuk menurunkan celana dalam yang Terdakwa pakai;
- Kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa



menggerakkan kelaminnya didalam lubang kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur sambil tangan Terdakwa membekap mulut Anak Korban saat itu Anak Korban hanya bisa menangis karena Anak Korban merasa sakit dan perih dibagian alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan hubungan suami isteri dengan Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan kepada "INGAT JANGAN MACAM- MACAM. INI PERINGATAN PERTAMA";
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum terhadap Anak Korban pada Dinas Kesehatan UPTD RSUD Subang tanggal 05 September 2023 yang ditandatangani dr. Piliansjah T, Sp. OG, dokter pada bagian Obstetri dan Ginekologi pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan pada perempuan ini ditemukan luka robek mencapai dasar dan tidak berdarah lagi pada jam 1, jam 8-9 dan jam 11 pada selaput dara yang mungkin akibat kekerasan benda tumpul atau sebab lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut berdasarkan Visum et Repertum Psychiatrum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lina Budiyanti, Sp. KJ (K) dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dan Konsultan Anak dan Remaja pada RS Jiwa Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan kesimpulan : hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikiatri dan penunjang (psikolog) terhadap terperiiksa, ditemukan gejala-gejala depresi. Kondisi ini mengakibatkan terperiiksa mengalami masalah dengan kepercayaan diri, sosialisasi, menurunnya fungsi pekerjaan/akademik dan memiliki keluhan fisik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Kombinasi Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim terbukti, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 DUU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;



2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau Ancaman Kekerasan melakukan perbuatan persetujuan dengannya;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan masing-masing unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 DUU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Ano Alias Biul Bin Daswin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa adalah cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa **Ano Alias Biul Bin Daswin**;

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Soesilo juga bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja, baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing, dengan tidak membedakan kelamin ataupun agama, kedudukan atau pangkat, yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia sehingga berdasarkan penjelasan di atas unsur ini adalah unsur pasal sehingga untuk membuktikan kesalahan Terdakwa haruslah diuji dengan unsur-unsur yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau Ancaman Kekerasan melakukan perbuatan persetujuan dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen en Weten” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa juga menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Terbitan Politeia Bogor menyatakan bahwa persetujuan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi disebutkan lain dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mencantumkan kata “Atau” yang mengandung makna bersifat alternatif sehingga bila salah satunya telah terpenuhi maka unsur inipun harus dinyatakan “terpenuhi”;

Menimbang bahwa Kekerasan adalah adanya perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik/tenaga dengan sedemikian rupa yang mengenai/menyentuh fisik seseorang sehingga orang tersebut menjadi tidak berdaya sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu perbuatan yang belum menggunakan kekuatan fisik/tenaga, tetapi menggunakan kata-kata, hanya ucapan atau gerak-gerik tersebut membuat tidak berdaya secara fisik maupun mental sehingga tidak memungkinkan baginya untuk berbuat lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang sehingga tiada pilihan lain baginya yang lebih wajar selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa atau dengan kata lain tindakan terhadap seseorang sehingga orang tersebut melakukan perbuatan yang berlawanan atau diluar kehendak diri pribadinya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan dan dalam KUHP di pertegas bahwa yang masuk dalam kategori DEWASA adalah minimal berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-09012012-0055 tanggal 09 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Subang yaitu Drs. AHMAD JUMENA, MSi yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Subang bahwasanya yang pada saat kejadian tersebut Anak Korban yang masih berumur 13 (tiga belas tahun);

Menimbang, bahwa pengertian dari Persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali antara lain : **Kejadiannya yang Pertama** yaitu pada hari dan tanggal Anak Korban lupa, bulan November 2018 sekira pukul 00.35 WIB di kamar rumah yang beralamat di Kab. Subang, saat itu Anak Korban dibangunkan dari tidur oleh ibu Anak Korban kemudian Anak Korban disuruh pindah tidur di samping Terdakwa, karena ibu Anak Korban khawatir saat tidur Anak Korban akan mengenai perut ibu Anak Korban yang sedang hamil sambil berkata "De pindah ke pojok dekat Mpah (Ano) takut nyenggol perut Mamah" saat itu kami memang terbiasa tidur bertiga dalam 1 (satu) kamar dengan kasur yang sama, malam itu posisi tidur Anak Korban di sebelah kiri ibu Anak Korban, ibu Anak Korban di tengah, Terdakwa di sebelah kanan ibu Anak Korban, namun akhirnya Anak Korban pindah posisi tidur paling pojok di sebelah Terdakwa, lalu Anak Korban, ibu Anak Korban tidur kembali, dan Anak Korban juga mengira Terdakwa juga sudah tidur. Namun tidak beberapa lama Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara menyenggol Anak Korban dan saat Anak Korban membuka mata, Anak Korban melihat Terdakwa memegang pisau cutter warna biru yang biasa disimpan disamping kasur untuk mengupas buah-buahan. Karena ibu Anak Korban memang suka menyimpan buah-buahan serta pisau cutter tersebut disamping kasur, soalnya tengah malam suka merasa lapar dan memakan buah-buahan tersebut. Saat Anak Korban melihat Terdakwa menodongkan pisau cutter ke arah Anak Korban dan berbisik "kalau kamu bilang-bilang, mamah kamu dan bayi yang diperut mamah kamu bakal Terdakwa bunuh" Anak Korban bingung apa maksud dari kata-kata Terdakwa tersebut, tiba-tiba Terdakwa meraba bagian kemaluan dan memasukan jarinya ke kemaluan Anak Korban, Anak Korban hanya bisa diam dan menangis karena Anak Korban takut pada ancaman Terdakwa akan membunuh ibu Anak Korban, setelah itu Anak Korban di suruh ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban kembali ke kamar dan saat Anak Korban berjalan menuju kasur untuk tidur, Terdakwa berkata "awas ya", **Kejadian yang Kedua** yaitu pada tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB, saat itu

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sedang menyusui adik Anak Korban yang bernama Fajri yang berusia 3 bulan di kamar yang beralamat di Kab. Subang, di kamar itu ada Anak Korban, Fajri dan Terdakwa, ibu Anak Korban sedang memasak di dapur, tiba-tiba Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa, namun Anak Korban menolak tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara memelototi Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban, lalu Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan paksa, setelah itu Anak Korban menarik tangan Anak Korban dari genggaman Terdakwa sambil menangis dan berlari keluar kamar menghampiri ibu Anak Korban. Ibu Anak Korban bertanya “kenapa nangis?” Anak Korban menjawab “Ga pa pa, nanti sedih nonton TV” setelah itu tidak ada respon dari ibu Anak Korban dan ibu Anak Korban melanjutkan masak Kembali, lalu **Kejadian yang Ketiga** pada bulan Juli 2019 sekira pukul 13.30 WIB di ruang tengah rumah yang beralamat di Kab. Subang, ibu Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk membeli kopi ke warung dan ibu Anak Korban langsung pergi ke warung yang tidak jauh dari rumah Anak Korban, namun biasanya ibu Anak Korban memang suka lama di warung, karena ngobrol terlebih dahulu dengan tetangga. Saat ibu Anak Korban pergi ke warung, Terdakwa mengunci pintu rumah dan langsung menghampiri Anak Korban yang sedang tiduran di kursi dan langsung menciumi bibir Anak Korban sambil meraba kemaluan Anak Korban, tidak lama kemudian, Terdakwa langsung pergi membuka pintu kunci dan kembali menonton TV sebelum ibu Anak Korban kembali dari warung, selanjutnya **Kejadian yang Keempat** pada bulan September 2019 sekira pukul 15.00 WIB di ruang tengah rumah yang beralamat di Kab. Subang, saat itu tangan Anak Korban bengkak karena terbentur pintu. Terdakwa berkata “sini biar Mpah (Ano) urut” Anak Korban nurut menghampiri Terdakwa untuk diurut. Saat Anak Korban sedang diurut oleh Terdakwa, Terdakwa menyuruh ibu Anak Korban membuat kopi, dan ibu Anak Korban pergi membeli kopi terlebih dahulu ke warung. Saat sedang mengurut Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan meletakkannya di kemaluan Terdakwa. Anak Korban sudah melawan dengan cara menarik tangan Anak Korban yang dipegang Terdakwa untuk memegang kemaluannya dan Terdakwa memelototi Anak Korban berontak. Anak Korban hanya bisa terdiam dan menangis lagi selanjutnya **Kejadian yang Kelima (Terakhir)** pada tanggal 7 bulan Januari 2020 pada pukul 01.30 WIB, saat itu Anak Korban tidur di kamar Anak Korban dan orang tua Anak Korban, masih satu kamar namun berbeda kasur, saat itu Anak Korban sudah tidur duluan sejak pukul 19.00 WIB, namun ibu Anak Korban dan Terdakwa masih ngobrol

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tertidur, saat Anak Korban tertidur pulas, Anak Korban terbangun karena merasa ada yang meraba-raba kemaluan Anak Korban, dan saat Anak Korban membuka mata, Anak Korban melihat Terdakwa ada didepan Anak Korban tidak menggunakan baju dan celana, hanya menggunakan celana dalam saja, Anak Korban kaget melihat Terdakwa, lalu Terdakwa mencekik leher Anak Korban menggunakan satu tangannya sampai Anak Korban tidak bisa mengeluarkan suara, setelah itu Terdakwa melepas celana tidur yang Anak Korban kenakan dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban secara paksa, lalu Terdakwa menurunkan celana dalam yang Terdakwa kenakan dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, dan pada saat Anak Korban disetubuhi, Terdakwa membungkam mulut Anak Korban menggunakan tangannya dan Anak Korban hanya bisa menangis. Saat itu Terdakwa tidak mengeluarkan cairan putih / sperma, setelah itu Terdakwa berkata "ingat jangan macam-macam, ini peringatan pertama", dan pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah, terasa sakit dan perih;

Menimbang, bahwa sebelum Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa mengancam Anak Korban menggunakan pisau cutter, mengancam akan membunuh ibu dan bayi yang ada dikandung ibu Anak Korban yang saat itu ibu Anak Korban sedang hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan. Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara Terdakwa memegang tangan Anak Korban ketika Anak Korban terlentang, membungkam mulut Anak Korban dengan tangannya" namun pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban tidak dirayu oleh Terdakwa, maupun tidak diberikan imbalahn berupa apa-apa kepada Anak Korban sebelum atau sesudah bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat tergambar bahwa Anak Korban dipaksa dengan cara diancam menggunakan pisau cutter, mengancam akan membunuh ibu dan bayi yang ada dikandung ibu Anak Korban yang pada saat itu ibu Anak Korban sedang hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan serta mencekik leher Anak Korban pada saat Anak Korban hendak di setubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa memang sengaja memaksa dengan cara kekerasan mencekik leher Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa, namun Anak Korban menolak tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban dengan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sng



cara memelototi Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban, lalu Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban untuk memegangi kemaluannya dengan paksa guna mempengaruhi/membuat Anak Korban tidak berdaya agar keinginan Terdakwa untuk menyetubuhi dipenuhi oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Anak Korban masih berumur 13 (enam belas) tahun saat pertama kali di setubuhi dan masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) yang secara emotional memang rentan atau gampang untuk ditakuti dengan kata yang keras dan perbuatan pemaksaan, Anak yang belum dewasa akan merespon tindakan tersebut sebagai ancaman, sehingga Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa memaksa dengan menggunakan tenaga yang besar guna memperlancar usaha untuk membuka celana dan baju Anak Korban dan membuat Anak Korban menjadi tidak berdaya sehingga mengikuti semua kemauan dari Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah menegang kedalam lobang kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan-gerakkan secara maju mundur adalah perbuatan persetubuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dilihat dari latar belakang pendidikan Terdakwa dimana Terdakwa adalah orang tua tiri dari Anak Korban dan berusia 49 (empat puluh sembilan) tahun tentu dapat menduga bahwa menyetubuhi Anak Korban yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun yang tergolong Anak-Anak adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan Majelis Hakim juga melihat postur tubuh dari Anak Korban memang tergolong kecil sehingga Majelis dapat menyimpulkan tanpa bertanya pun Terdakwa dapat mengetahui umur dari Anak Korban adalah dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengetahui Anak Korban adalah masih tergolong Anak-Anak akan tetapi Terdakwa tetap menyetubuhi Anak Korban dengan terlebih dahulu melakukan paksaan dan ancaman dengan mempergunakan tenaga yang besar kepada Anak Korban sehingga Anak Korban tidak berdaya untuk menolak keinginan dari Terdakwa, yang caranya sebagaimana yang diuraikan dalam fakta hukum;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan Anak Korban dan keterangan Terdakwa Majelis juga hubungkan dengan Visum et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak Korban pada Dinas Kesehatan UPTD RSUD Subang tanggal 05 September 2023 yang ditandatangani dr. Piliansjah T, Sp. OG, dokter pada bagian Obstetri dan Ginekologi pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan pada perempuan ini ditemukan luka robek mencapai dasar dan tidak berdarah lagi pada jam 1, jam 8-9 dan jam 11 pada selaput dara yang mungkin akibat kekerasan benda tumpul atau sebab lainnya dan akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut berdasarkan Visum et Repertum Psychiatrum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lina Budiyantri, Sp. KJ (K) dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dan Konsultan Anak dan Remaja pada RS Jiwa Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan kesimpulan : hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikiatri dan penunjang (psikolog) terhadap terperiksa, ditemukan gejala-gejala depresi. Kondisi ini mengakibatkan terperiksa mengalami masalah dengan kepercayaan diri, sosialisasi, menurunnya fungsi pekerjaan/akademik dan memiliki keluhan fisik. sehingga dari hasil Visum tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa memang ada;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan merujuk dari ketentuan yang mengaturnya dan berdasarkan pendapat ahli, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan melakukan perbuatan persetubuhan dengannya”** telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 DUU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka untuk dakwaan Subsidiar dan Alternatif Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa fakta dipersidangan telah didengar Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada yang pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa **Ano Alias Biul Bin Daswin** sudah menyadari dan menginsafi kesalahannya dan agar dijatuhi Putusan Bebas Demi Hukum;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa walaupun dipersidangan Terdakwa sudah menyadari dan menginsafi atas kesalahannya dan, akan tetapi cara yang ditempuh atau cara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merusak masa depan Anak Korban bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya maka hal tersebut akan Majelis Hakim jadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgrond*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengannya**” dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa,

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi mengenai lamanya hukuman dan besarnya denda yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa terhadap diri Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan yang besar dan lamanya kurungan tersebut akan Majelis Hakim jatuhkan seperti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut belumlah mencukupi pidana yang akan dijatuhkan dan tidak ada suatu alasan pun yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka Terdakwa tersebut haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos dalam warna putih dan 1 (satu) potong celana tidur bergambarkan mickey mouse warna biru, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang Memberatkan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sng



- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 DUU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ano Alias Biul Bin Daswin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya**" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong celana tidur bergambarkan mickey mouse warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ramadhan, S.H. dan Ribka Novita Bontong, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iis Susilawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Healli Mulyawati Suryaharja, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ramadhan, S.H.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Iis Susilawati